

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. *Catcalling* dapat dikualifikasikan sebagai diskriminasi terhadap perempuan yang termasuk ke dalam kekerasan berbasis gender berdasarkan CEDAW, hal tersebut dikarenakan perbuatan *catcalling* merupakan pelecehan seksual yang sebagaimana termasuk bagian dari kekerasan seksual yang telah menimbulkan kerugian secara mental terhadap perempuan dan perbuatan kekerasan tersebut secara langsung ditujukan kepada seorang perempuan karena didorong oleh adanya ketidaksetaraan gender yang menimbulkan anggapan perempuan dapat dijadikan objek seksual, sehingga menunjukkan terjadinya perbuatan kekerasan tersebut karena didasari adanya ketimpangan peran gender yang pada akhirnya menciderai hak asasi perempuan.
2. Kendala dalam penerapan pengaturan terkait perlindungan terhadap perempuan korban *catcalling* di Indonesia terbagi menjadi dua yakni secara internal dan eksternal. Kendala internal bersumber dari dalam diri korban yang meliputi keengganahan, perasaan takut, malu untuk melaporkan ke pihak penegak hukum, serta kesulitan dalam melakukan pembuktian. Kendala eksternal bersumber dari luar diri korban, yakni yang pertama kurangnya pemahaman mengenai perbuatan *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual dalam lingkungan masyarakat sehingga masih menimbulkan pewajaran dan penormalan atas perbuatan tersebut, lalu kemudian terkait dengan masih lemahnya regulasi yang ada saat ini, yakni diantaranya KUHP, UU TPKS, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dalam memberikan kepastian hukum bagi perbuatan *catcalling* di Indonesia.
3. Perlindungan hukum bagi para korban *catcalling* demi tercapainya keadilan yakni untuk dapat memperoleh perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. CEDAW menekankan adanya bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan korektif yang mengakui adanya perbedaan kondisi antara laki-laki dan perempuan demi mencapai sebuah kesetaraan terhadap perempuan harus melalui proses yang berbeda yakni dengan menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi perempuan, dengan menyediakan fasilitas di ruang publik serta mempermudah akses terhadap layanan keamanan seperti pos keamanan dan *call center* pengaduan kekerasan seksual, lalu kemudian upaya yang tidak kalah penting adalah melakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual, peran dan status laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat.

Perlindungan hukum represif untuk perbuatan *catcalling* dapat dilakukan dengan ketentuan UU TPKS khususnya yang terdapat pada Pasal 5 UU TPKS, walaupun perbuatan *catcalling* belum ditulis secara detil dan jelas dalam UU TPKS, namun dikarenakan perbuatan pelecehan seksual *catcalling* dilakukan tanpa melibatkan adanya kontak fisik sehingga *catcalling* dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual non-fisik sesuai ketentuan pasal 5 UU TPKS.

5.2 Saran

1. Adanya kekosongan norma hukum terhadap perbuatan *catcalling* diharapkan dapat dilakukannya kebijakan legislasi dalam rangka membentuk peraturan hukum secara tertulis dengan tepat untuk mengatur perbuatan *catcalling* sebagaimana perbuatan tersebut termasuk bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan atas perbuatan yang diskriminatif itu perlu diatur melalui perangkat hukum sebagai bentuk kebijaksanaan dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.
2. Aspek penting yang harus diakomodir pemerintah dalam rangka menghadapi kendala penegakan hukum terhadap perbuatan *catcalling* yakni reevaluasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengatur perluasan dan rincian pelecehan seksual non-fisik yang mencakup perbuatan-perbuatan *catcalling* di dalamnya, sehingga mampu mengoptimalkan pertanggung jawaban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku (*catcaller*) dan dapat menerapkan sarana lain yang jauh lebih efektif dengan mengupayakan penyuluhan terhadap seluruh lapisan masyarakat mengenai perbuatan *catcalling* adalah tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan melanggar HAM.
3. Perlindungan hukum bagi korban *catcalling* haruslah menjadi fokus utama pemerintah dalam rangka penegakan hukum secara proporsional yakni melalui upaya preventif sehingga dapat memaksimalkan pemenuhan hak korban *catcalling* dan juga

melalui upaya represif dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku (*catcaller*) berupa sanksi pidana, denda sebagai ganti rugi, dalam rangka perwujudan keadilan bagi korban.

SURAT PERNYATAAN BUKTI PELAKSANA WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Almira Salmaa Alsadila
NPM : 6051801124
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Katolik Parahyangan

Benar telah melakukan Wawancara dengan:

Nama : BAMBANG, S.I.
Pangkat, corps,NRP : Aiptu 166090007
Jabatan : Ps. Kaurz MIN Sri Deskerian
Lembaga : POLDES TAPES BBG
Alamat : Jl. MERDEKA NO. 18-20

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam rangka mendukung argument penulis dalam Menyusun Skripsi tahun ajaran 2021/2022
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Rabu, 5 Juli 2022

Mengetahui,

(BAMBANG S.I.)

(Almira Salmaa Alsadila)

(Lampiran 1.1. Surat Keterangan Pelaksanaan Wawancara Narasumber Atas Nama Bambang, S.I., yang berasal dari Kepolisian Resor Kota Besar Bandung)

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi;

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW);

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

BUKU

Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*.

Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

_____. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press,2012.

Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972.

Budi, Rohani, Dina Martiany, Mohammad Mulyadi, Sali Susiana. *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,2017.

Boven, Theo Van. *Mereka yang Menjadi Korban*. Jakarta: Elsam,2002.

Eddyono, Sri Wiyanti. *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM,2007.

ELSAM, *Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005*, Jakarta: Posistion Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1,2005.

Fulthoni. *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta: Indonesia Legal Resource Center, 2009.

Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo,1993
_____. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo,1989

Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandung: Penerbit Andi, 2017.

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.

- I, Imran. *Perkembangan Seksualitas Remaja*. Bandung: PKBI Jawa Barat, 1998.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1989.
- K. A, Lahey. *Are We'persons' Yet?: Law and Sexuality in Canada*. Canada: University of Toronto Press, 1999
- Luhulima, Archie Sudiarti. *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dalam "Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, 2000.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya:PT Bina Ilmu,1987.
- _____. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press,2003.
- Muladi. *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama,2005.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni,2007.

- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidan Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan,2007
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty,1991.
- Muhtaj, El Majda. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Marpaung, Leden. *Kejahanan Terhadap Kesusastraan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika,2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju,2014.
- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung, 2020
- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000.
- Remmeling, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2003.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Persepektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali,2018.
- Romany Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjau Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007.

Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar lampung: Universitas lampung, 2007.

Sapardjaja, Komariah Emong. *Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Street Harassment, Stop. *Unsafe and Harassed in Public Spaces: A National Street Harassment Report*. Reston Virginia: 2014.

Sutiyoso, Bambang. *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Wahid, Abdul. *Perlindungan korban kekerasan seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Yulia, Rena. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

JURNAL

Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality Vol.4 No.1*, (Juni 2018):65

Annisa, Karliana & Hendro Prabowo, Pelecehan Seksual di Angkutan KRL Ekonomi Dari Perspektif Pelaku, *Jurnal The 17th FSTPT International Symposium, Jember University*, (22-24 August 2014): 1380

Anita Putri Rukayah Siregar, Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Di Indonesia, *JOM FISIP Vol. 6: Edisi I* (Januari – Juni 2019):8

Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, “Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta”, *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Vol. 3, No. 2*, (Desember 2019):485-492

Astuti Nur Fadillah, Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Belo Vol. 7 No. 2*, (Desember 2021):146-147

Chhun B, Catcalls: Protected speech or fighting words, *Journal Thomas Jefferson Law Review Vol.33, No 2* (2011) 290

Dwi Resti Bangun, Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cahaya Keadilan Vol.3 No.2*:46

Eugenia Prasmadena Tapianauli Rahayu Pitaloka, Addin Kurnia Putri, “Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)”, *Journal of Development and Social Change, Vol. 4, No. 1*, (April 2021):92-93, doi <https://doi.org/10.20961/jodasc.v4i1.52498>

Evelyne Julian Halim, “Direction of Regulating Catcall Actions in Law: Comparison of Indonesia and France Law,” *Jurnal Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 67

Farmer, O dan Jordan, S.S. Experiences of Women Coping with Catcalling Experiences in New York City: A Pilot Study. *Journal of Feminist Family Therapy*, 2017, 29(4):4.

Fiana Dwiyanti, “Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)”, *Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia, Vol. 10, No. 1, (Mei 2014)*:54-56

Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto, Sistem Pidana dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Diponegoro Law Review Vol 1 No 4 (2012)*: 2

Helen Intania Surayda, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam, *Jurnal Ius Contituendum Vol 2 No 1, (2017)*:26

Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “Catcalling: Candaan, Puji atau Pelecehan Seksual”, *Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2, (Agustus 2019)*:201, doi <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>

Indah Aidina Prihadi, “Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 2, (Juli-Desember 2019)*:2, diakses 26 November 2021

Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,

Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, 2015: 18

Jamil, Nuraida Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi dan Konvensi

CEDAW, *Jurnal Kajian Gender vol 6 no 2, (Agustus 2015):167&181*

Krisnanto, Wahyu dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum

terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi vol 20 no 2, (Juli 2020):524*

Muji Rahayu dan Herlin Agustin, "Representasi Kekerasan Seksual Terhadap

Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id", *Kajian Jurnalisme, Vol 2, No 1, (2018):1117*

Nashriana, Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (*Double Track System*) Dalam

Melindungi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi dan Aplikasinya, *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Vol. 15 No1, (Juni 2015): 59*

R. La Porta "Investor Protection and Corporate governance", *Jurnal Of financial Economics, (January, 2000):58*

Rahminita, Siti Hediati. Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Korelasinya Terhadap Ketidaksetaraan Gender di Cina, *Jurnal Ilmu Sosial, vol 16 No 1, (Februari 2017):42*

Rini Maryam, Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam Peraturan

Perundang-Undangan (Translation of Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation of Legislation, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9 No 1* (April 2012):100

Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, Fadhlina Azizah, Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis, *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik Vol 1, No 2*, (2021):96

Suci Indah Ramadhania, Pengalaman Mahasiswi Berhijab yang Mengalami Catcalling, *Jurnal Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 25 No. 2*, (Oktober 2021):168

Sri Indah Kinasih, “Penegakan HAM dan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, Vol. 20, No. 4*, (2007):307

Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis”, *Jurnal Humanika Vol.18 No2 (July 2013):2*

Tauratiya, “Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif”, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 19, No. 1*, (Juni 2020):1022

Turatmiyah, Sri & Annalisa Y, “Pengakuan Hak-Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No.1, (Januari 2013):53*, doi <https://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.155>

Triwijati, Endah N.K, “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis”, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, No 4, (Oktober-Desember 2007):303-306.

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Humaed, Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, *Jurnal Penelitian & PPM Vol5 No 1*,(April 2018):49

Yayan Sakti Suryandaru, "Pelecehan Seksual Melalui Media Massa", *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga*, Vol. 20 No. 4, (Oktober-Desember 2007):3

Zahratul Umniyyah, Kekerasan Berbasis Gender: Belenggu Patriarki Terhadap Perempuan Dalam Novel Tempurung Karya Oka Rusmini, *Journal of Feminism and Gender Studies Vol.1 No.1* (Januari – Juni 2021):24

SKRIPSI

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, *Sripsi, Fakultas Hukum*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003):20

DISERTASI

O’Leary, Collen. Catcalling As a “Double Edged Sword”: Midwestern Women, Their Experiences, and The Implications of Men’s Catcalling Behaviors, (Illinois State University,2016):32.

INTERNET

Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang Tuai Pro Kontra, Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/14/140000465/isi-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-tuai-pro-kontra?page=all>, diakses pada 12 Desember 2021 00:28

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses tanggal 5 Maret 2022

_____. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses tanggal 5 Maret 2022

Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual, www.komnasperempuan.or.id, diakses pada 7 Maret 2022 23:48

Puteri Indonesia Kevin Liliana Marah-marah Dilecehkan Seorang Pria, Detik Hot: 2019, <https://hot.detik.com/celeb/d-4408280/puteri-indonesia-kevin-liliana-marah-marah-dilecehkan-seorang-pria>, diakses pada 12 Desember 2021 19:54

Pelecehan Seksual di Ruang Publik: Mayoritas Korban Berhijab, Bercelana Panjang dan Terjadi di Siang Bolong, BBC News Indonesia:2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401>,diakses pada 12 Desember 2021 21:06

Google Form,
https://docs.google.com/forms/d/1spMCpHPX70jGPYu7Kbj129HN2dqmV9uKGAAo_12PKqGk/edit#responses

LAIN-LAIN

Sulistyowati Irianto, disampaikan sebagai pembicara dalam webinar Sosialisasi Peremendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pada tanggal 23 November 2021 lalu yang diselenggarakan oleh *Hope Helps* Universitas Katolik Parahyangan dan Lembaga Bantuan Hukum “PENGAYOMAN” Universitas Katolik Parahyangan